

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/54/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG PENETAPAN PELAYANAN PASIEN RISIKO TINGGI DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi medis pada Klinik Pratama terdapat pasien dengan risiko tinggi;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pelayanan Pasien Risiko Tinggi di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.

Mengingat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- c. 5063);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan
- d. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
- e. 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum
- f. Rehabilitasi;
 - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi
- g. dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PELAYANAN



KESATU : Menetapkan kebijakan penanganan pasien berisiko tinggi pada Klinik

Pratama BNNP NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang terpisahkan dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:


- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 21 Maret 2024





LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : KEP / 54 /III/ KA/ RH.00.01/2024/BNNP
TANGGAL : 21 MARET 2024

PELAYANAN PASIEN RISIKO TINGGI

a. Kriteria Pasien Risiko Tinggi

Pasien yang termasuk sebagai pasien risiko tinggi antara lain:

- 1. Pasien dengan kondisi gawat darurat
- 2. Pasien dengan penyakit menular
- 3. Pasien dengan risiko bunuh diri
- 4. Populasi rentan (lansia, anak-anak, dan pasien berisiko tindak kekerasan/ditelantarkan)

b. Pelayanan Pasien Risiko Tinggi

No.	Kriteria Pasien	Pelayanan	
1.	Pasien dengan kondisi gawat darurat	Perawat melakukan pengukuran kondisi umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital pasien	
		2. Perawat melaporkan kepada dokter3. Dokter melakukan pemeriksaan dan	
		menentukan terapi awal di klinik 4. Dokter memutuskan pasien dirujuk/tidak	
		Perawat melakukan observasi pada pasien yang tidak dirujuk.	
2.	Pasien dengan penyakit menular	Seluruh petugas yang menangani pasien/klien wajib menggunakan APD sesuai standar.	
		Perawat melakukan pengukuran kondisi umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital pasien	
		 Perawat melaporkan kepada dokter 	
		4. Dokter melakukan pemeriksaan dan menentukan terapi awal di klinik	
		5. Dokter memutuskan pasien dirujuk/tidak	
3.	Pasien dengan risiko bunuh diri	Perawat melakukan pengukuran kondisi umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital pasien	
		Perawat melaporkan kepada dokter	
		3. Dokter melakukan pemeriksaan dan	
		pengkajian risiko bunuh diri 4. Dokter memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga	
		5. Pasien dirujuk ke RSJ Mutiara Sukma	

4.	Populasi rentan (lansia, anak- anak, dan pasien berisiko tindak kekerasan/ditelantarkan)		Perawat melakukan pengukuran kondisi umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital pasien Perawat melaporkan kepada dokter Dokter melakukan pemeriksaan dan menentukan terapi awal (bila diperlukan) dan merujuk kepada psikolog klinis untuk dilakukan evaluasi Psikolog klinis melakukan pengkajian kepada klien dan memberi intervensi/rujukan bila perlu.
----	--	--	--

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 21 Maret 2024



